

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada masyarakat yang digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran umum ataupun rutin, pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat (Marlinda et al., 2020). Sebagai wajib pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang besarnya tergantung pada laba bersih perusahaan, semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan maka semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh negara (Awaliyah et al., 2021). Perusahaan sejauh ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak negara, namun upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba menjadi berkurang karena adanya tanggung jawab untuk membayar pajak kepada negara (Muslim et al., 2023). Meskipun negara menganggap pajak sebagai kewajiban perusahaan dan sumber pendapatan utama, namun perusahaan melihatnya sebagai beban yang mengurangi laba bersih.

Secara teoritis, tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Moeljono, 2020). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar, berikut adalah data realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 1. 1 Penerimaan Perpajakan

Tahun	Penerimaan Perpajakan		
	Target (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,51	92,24 %
2019	Rp 1.577,56	Rp 1.332,06	84,44 %
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,98	89,25 %
2021	Rp 1.229,60	Rp 1.277,50	103,9 %
2022	Rp 1.484,96	Rp 1.716,76	115,61 %

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2022

Berdasarkan informasi seperti yang disajikan di atas, penerimaan pajak telah mengalami fluktuasi persentase selama lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum maksimal. Pada tahun 2018, presentase capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 92,24% lalu mengalami penurunan menjadi 84,44% tahun 2019 dan pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yakni tahun 2020 sebesar 89,25%, 2021 sebesar 103,9% dan 2022 sebesar 115,61%. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan pandemi virus *Covid-19*. Selama pandemi, setoran pajak menurun akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan dan memberikan pengaruh dalam sektor ekonomi.

Tax Avoidance adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan praktik hukum yang dirancang untuk membantu wajib pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sidauruk & Putri, 2022). *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan hukum untuk menghindari pajak, karena perusahaan melihat pajak

sebagai pengurang keuntungan yang harus diminimalkan (Khairunnisa et al., 2023). Isu mengenai upaya menghindari pembayaran pajak merupakan masalah serius yang berdampak besar pada pendapatan negara. Penghindaran pajak tidak diinginkan karena bagi Indonesia, pajak memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah praktik penghindaran pajak, salah satu contohnya adalah regulasi terkait *transfer pricing* yang menetapkan prinsip keadilan dan kesesuaian dalam transaksi antara wajib pajak dan pihak yang memiliki keterkaitan khusus (Zoebar & Miftah, 2020).

Terdapat fenomena *tax avoidance* yaitu dimana Dirjen Pajak Kementerian keuangan (Kemenkeu) mengemukakan mengenai temuan *tax avoidance* yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang melaporkan akibat *tax avoidance*, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp 68,7 miliar rupiah. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The state of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan tindakan *tax avoidance* korporasi di Indonesia, sementara sisanya US\$ 78,83 juta sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Dirjen Pajak menyatakan *tax avoidance* muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Santoso, 2020).

Penghindaran pajak dilakukan oleh banyak sektor, salah satunya adalah sektor *property* dan *real estate*. Berdasarkan data IDEAS, sektor *property* dan *real estate* menjadi sektor dengan pembayaran pajak di bawah kewajaran (*undertax*), dimana *tax ratio* sektor ini pada tahun 2021 ada di level 4,1% dari PDB justru kian menurun dengan *tax ratio* di level 3,5% pada tahun 2022. Alasan rasio pajak sektor *property* dan *real estate* jauh lebih rendah dibandingkan sektor industri lain karena sektor *real estate* sejak lama menjadi pilihan untuk menyembunyikan keuntungan dengan memanipulasi harga properti, serta digunakan untuk menghindari kewajiban pajak dan pencucian uang melalui skema transaksi yang tidak dideklarasikan dan penggunaan identitas palsu dalam transaksi (Azzahra, 2023).

Hasil penelitian Awaliah et al., (2022) menunjukkan bahwa sektor *property* dan *real estate* merupakan sektor dengan tingkat penghindaran pajak tertinggi, yang dibuktikan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang paling rendah. ETR yang rendah menunjukkan bahwa beban pajak yang dibayarkan oleh sektor ini relatif kecil, hal ini mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi selama lima tahun periode penelitian (2016-2020). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tersebut adalah PT. Bumi Serpong Damai Tbk di tahun 2016 dan PT. Metropolitan Land Tbk di tahun 2017-2020. Tren penghindaran pajak tertinggi terjadi di tahun 2019 dan 2020, hal ini dipicu oleh fenomena pandemi *Covid-19* yang menyebabkan penurunan pendapatan secara signifikan oleh perusahaan.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Menurut Sektor (Triwulan 1 2022)



Sumber: Katadata.co.id (2022)

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate* merupakan yang kedua terendah setelah sektor transportasi, yakni hanya mencapai 12,4%. Penerimaan pajak yang rendah ini dapat menjadi salah satu bukti pendukung adanya praktik penghindaran pajak yang cukup signifikan, namun penerimaan pajak yang rendah tidak selalu disebabkan oleh adanya praktik penghindaran pajak. Faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi penerimaan pajak yang rendah, seperti fenomena *Covid-19* yang terjadi pada tahun 2019-2020 yang menyebabkan beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian, hingga kebangkrutan (Awaliah et al., 2022) .

Kasus yang terkait dengan penghindaran pajak dalam transaksi properti yaitu kasus PT. BAPI yang merugikan negara sekitar Rp 2,9 miliar. PT. BAPI sebagai tersangka korporasi, dituduh telah dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari

Agustus 2018 hingga Desember 2019 secara berturut-turut. Menurut Pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan (PPh), PT. BAPI memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pembayaran PPh, serta menyampaikan bukti potong PPh saat menyerahkan pekerjaannya kepada pihak PT. APIK, namun PT. BAPI diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut (Santia, 2024).

Di Indonesia, minat masyarakat terhadap sektor *property* dan *real estate* terus meningkat dengan proyeksi pasar yang positif ke depannya. Pertumbuhan populasi yang terus bertambah mendorong kebutuhan akan tempat tinggal, fasilitas komersial, perkantoran, pendidikan, dan didukung oleh pembangunan infrastruktur yang besar. Minat masyarakat yang terus meningkat akan menciptakan peluang bagi investor untuk berinvestasi dalam saham perusahaan *property* dan *real estate*. Berdasarkan fenomena penghindaran pajak tersebut, pengenaan pajak menjadi suatu isu penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dan memerlukan manajemen yang efektif.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *corporate governance*, dan *capital intensity*. Saat ini, banyak perusahaan mengalami pertumbuhan yang signifikan, namun hal ini juga dapat menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan di sekitarnya (Shakila et al., 2024). Pelaksanaan CSR tidak lagi dilihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi yang penting bagi perusahaan. Melalui CSR, perusahaan menunjukkan kepeduliannya terhadap kepentingan seluruh pihak secara lebih luas daripada sekadar kepentingan perusahaan itu

sendiri (Irawan & Muarifah, 2020). Perusahaan mengalokasikan sumber daya dalam bentuk biaya CSR dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa niatan untuk menghindari kewajiban pajak (Zoebar & Miftah, 2020). Pajak dan CSR memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perbedaannya pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah yang kemudian dialokasikan kepada masyarakat secara umum, sementara CSR dikelola oleh perusahaan dan disalurkan kepada masyarakat umum (Rahma et al., 2022). Meskipun demikian, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya praktik CSR.

Faktor selanjutnya adalah *corporate governance*, yang merupakan mekanisme untuk mengatur dan mengawasi perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) (Tarigan et al., 2024). *Corporate governance* juga menetapkan standar tentang bagaimana perusahaan harus menjalankan aturan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, sehingga kinerja perusahaan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan (Purbowati, 2021).

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak yaitu *capital intensity* yang merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi pertimbangan perpajakan dalam menghasilkan strategi penghindaran pajak (Jusman & Nosita, 2020). Kepemilikan aset tetap yang besar dapat menarik perhatian pemerintah dalam mengenakan pajak kepada perusahaan. Kepemilikan aset yang besar dapat meningkatkan jumlah

pajak yang harus dibayarkan, sehingga mendorong perusahaan untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak (Nabila & Kartika, 2023).

Ukuran perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh CSR, *corporate governance*, dan *capital intensity*. Ukuran perusahaan adalah indikator yang membagi perusahaan menjadi kelompok besar dan kecil berdasarkan parameter seperti total aset, volume penjualan, nilai pasar saham, dan rata-rata tingkat penjualan (Nabila & Kartika, 2023). Perusahaan besar cenderung memiliki potensi laba yang besar dan dapat menarik perhatian pemerintah terhadap kewajiban pembayaran pajak. Tarif pajak selaras dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan, ketika tarif pajak lebih tinggi maka jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat, kemudian mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi penghindaran pajak (Nabila & Kartika, 2023).

Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan penerapan prinsip *corporate governance* secara umum cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan yang berkomitmen pada tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik lebih cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan dengan ketat. Pengaruh ini dapat dimoderasi oleh ukuran perusahaan dan tingkat *capital intensity*, karena perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk menerapkan praktik CSR dan GCG yang baik, sehingga mengurangi kecenderungan mereka untuk melakukan *tax avoidance*. Namun, tidak menutup kemungkinan juga perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang

tinggi masih merasa terdorong untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, terutama dalam lingkungan pajak yang kompleks, meskipun mereka menerapkan CSR dan GCG.

Penelitian yang dilakukan oleh Chouaibi et al., (2022) menunjukkan hasil bahwa perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR lebih agresif dalam penghindaran pajak dibandingkan perusahaan lain, selain itu penelitian ini membenarkan bahwa CSR dapat dilihat sebagai aspek budaya perusahaan yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2021), yang menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Marlinda et al., (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohyati & Suropto (2021), dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan penelitian oleh Jusman & Nosita (2020), yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terjadi inkonsistensi hasil penelitian dari penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali atas topik tersebut dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan praktik *tax avoidance*. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memiliki variabel moderasi yang tidak digunakan oleh penelitian terdahulu, yaitu ukuran perusahaan. Beberapa variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu namun tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas audit, ROA, profitabilitas, dan kompensasi manajemen.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara komite audit terhadap *tax avoidance*?

8. Apakah ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan CSR terhadap praktik *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *capital intensity* terhadap praktik *tax avoidance*.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara CSR terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara komite audit terhadap *tax avoidance*.
8. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik penghindaran pajak, khususnya bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi dan menganalisis manajemen perusahaan, terutama dalam hal keuangan dan perpajakan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merancang kebijakan dan regulasi perpajakan yang optimal dengan tujuan mengurangi dan mencegah praktik *tax avoidance*.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu akuntansi tentang perpajakan serta mengembangkan pemikiran ilmiah berdasarkan pengetahuan dan teori yang diperoleh.